

**ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR PRODUSEN SISTEM TRANSPORTASI (Studi Kasus Pada PT. DB Cabang Pekanbaru-Dumai 2023)**

Muhammad Doni Heriyanto<sup>1</sup>, Yustian Pemersatu Zebua<sup>2</sup>, Setiani Ayuningtyas<sup>3</sup>, Dwi Fionasari<sup>4</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Muhammadiyah Riau

Email : [muhammaddoniheriyanto@gmail.com](mailto:muhammaddoniheriyanto@gmail.com)<sup>1</sup>, [zebuayustian1903@gmail.com](mailto:zebuayustian1903@gmail.com)<sup>2</sup>, [setianiayu2001@gmail.com](mailto:setianiayu2001@gmail.com)<sup>3</sup>

**Abstrak**

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang paling diandalkan selain minyak bumi dan gas alam. Salah satu jenis pajak yang ditetapkan pemerintah sebagai penerimaan negara adalah pajak penghasilan, pajak penghasilan dikenakan terhadap rang pribadi dan badan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) badan pada PT. DB sesuai dengan UU No. 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi Peraturan Perpajakan yang merujuk pada ketentuan tariff 22%. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. DB didapati perhitungan pajak penghasilan badan sesuai dengan UU No. 7 Tahun 2021, perusahaan dapat mengoptimalkan pembayaran pajak secara legal dan mengurangi pajak terutang karena memanfaatkan ketentuan pajak terkait pajak final. Koreksi fiskal negatif memberikan keuntungan pajak yang sangat signifikan bagi perusahaan, karena mengurangi dasar pengenaan pajak (penghasilan kena pajak).

**Kata Kunci:** Pajak Penghasilan Badan

**Abstract**

*Taxes are the most reliable source of state income besides oil and natural gas. One type of tax that the government determines as state revenue is income tax, income tax is imposed on individuals and bodies. The aim of this research is to analyze the calculation of corporate income tax (PPh) at PT. DB in accordance with Law no. 7 of 2021 concerning harmonization of Tax Regulations which refers to the 22% tariff provision. The method used is quantitative descriptive analysis. The research results show that PT. DB found that the corporate income tax calculation was in accordance with Law no. 7 of 2021, companies can optimize tax payments legally and reduce the tax owed by taking advantage of tax provisions related to final tax. Negative fiscal correction provides very significant tax benefits for companies, because it reduces the tax base (taxable income).*

**Keywords:** Corporate Income Tax

**PENDAHULUAN**

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang paling diandalkan selain minyak bumi dan gas alam. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No.

16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa

berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berbagai peraturan maupun undang-undang mengenai dasar pengenaan pajak pada segala bidang usaha dan jasa telah diatur sedemikian rupa oleh Pemerintah tak terkecuali dalam Perusahaan Manufaktur produsen system transportasi. Hal tersebut disebabkan karenakan Perusahaan Manufaktur merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, social, dan budaya yang mempunyai peran penting dalam pencapaian berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional.

Sesuai Pemerintah No. 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian antara lain ketentuan terkait neraca komoditas, importasi bahan baku dan/atau bahan penolong bagi industry, dan standardisasi industry, sehingga dapat semakin meningkatkan pembangunan industry nasional yang mengantarkan kepada terciptanya struktur ekonomi yang mandiri, sehat, dan kukuh guna mewujudkan kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan bangsa.

Pajak penghasilan dikenakan terhadap orang pribadi dan badan. Dimana pajak

penghasilan orang pribadi merupakan salah satu instrument untuk mengatasi ketimpangan distribusi pendapatan antara masyarakat yang berpenghasilan tinggi dan berpenghasilan rendah, dan pajak penghasilan badan adalah pajak penghasilan yang dikenakan terhadap badan dan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama 1 tahun pajak.

Perhitungan PPh badan sering kali terjadi perbedaan antara pajak penghasilan yang telah dihitung (komersial) dengan menurut fiskus. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan mengenai pengakuan pendapatan, biaya dan laba antara menurut perusahaan (komersial) dengan fiskus, maka perlu dilakukan penilaian mengenai cara perhitungan pajak penghasilan yang dilakukan oleh perusahaan fiskus. Hal ini dimaksudkan untuk dapat menentukan pajak penghasilan badan (terutang) sesuai aturan terbaru yakni Pajak Penghasilan(PPh) Badan di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) merujuk pada ketentuan tarif 22%.

PT. DB adalah salah satu perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang produsen system transportasi yang berdiri

di Indonesia selama 34 tahun. PT. DB berdiri pada tanggal 28 Mei 1990 dan berkantor pusat di Jakarta Timur, selain mematuhi sejumlah regulasi nasional PT. DB telah tersertifikasi sesuai standar internasional seperti ISO QMS 9001:2015, EMS 14001:2015, OHSMS 45001:2018, ISMS 27001:2013, dan ABMS 37001:2016. PT. DB juga berkerjasama dengan Jalan Tol Pekanbaru-Dumai dalam proyek produsen system transportasi (alat transaksi, CCTV, dan system pembayaran). PT DB juga menjaga integritas system TI yang telah teraudit dan likuiditasnya yang telah di audit. Begitu juga dengan melaporkan seluruh pajak penghasilan bersifat final.

## METODE PENELITIAN

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data skunder. Data primer yaitu data yang didapat dari sumber pertama yang masih memerlukan pengolahan lebih lanjut dan dikembangkan dengan pemahaman sendiri oleh penulis, seperti wawancara. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari perusahaan sebagai objek penelitian yang sudah diolah dan terdokumentasi di perusahaan, misalnya sejarah singkat perusahaan, dan laporan keuangan perusahaan. Pemilihan tempat yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pada

PT. DB dengan bertempat di Kantor HK Gerbang Pekanbaru. Dan waktu penelitian pada tanggal 10 Desember 2024.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian kepustakaan (library research), yaitu mengabdikan studi melalui kepustakaan atau menggunakan literature-literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.
2. Penelitian lapangan (field work research), yaitu pengumpulan data langsung ke lapangan dengan langkah sebagai berikut:
  - a. Wawancara langsung dengan pihak yang bertanggungjawab atas laporan keuangan perusahaan,
  - b. Observasi, yaitu meninjau dan mengamati secara langsung apa yang menjadi objek penelitian.

Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif, yaitu metode yang dilakukan dengan mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisis, serta menginterpretasikan data sehingga memberikan keterangan yang lengkap bagi pemecahan masalah dalam penelitian.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian (periode akhir 31 desember 2023)**

Tabel 1: Sumber PT.DB, Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

Deskripsi	Nominal (Rp Juta)
<b>Pendapatan</b>	<b>26.926.321</b>
<b>Beban pokok pendapatan</b>	<b><u>(24.568.527)</u></b>
<b>Laba bruto</b>	<b><u>2.357.794</u></b>
Beban penjualan	(11.995)
Beban umum dan administrasi	(929.515)
Beban penurunan nilai piutang	(1.167.263)
Beban pajak penghasilan final	(482.744)
Beban penurunan nilai asset real estat	(180.000)
Bagian atas laba bersih entitas asosiasi dan ventura bersama	175.118
Keuntungan dari penjualan hak penguasaan	3.643.245
Beban , bersih	<u>(178.007)</u>
<b>Laba usaha</b>	<b>3.226.633</b>

Penghasilan keuangan	807.635
Biaya keuangan	(2.039.715)
Keuntungan(kerugian) dari selisih kurs, bersih	<u>149.650</u>
<b>Laba(rugi) sebelum pajak penghasilan</b>	<b>2.144.203</b>
Beban pajak penghasilan	<u>(271.647)</u>
<b>Laba(rugi) tahun berjalan</b>	<b>1.872.556</b>
<b>Penghasilan komprehensif lain</b>	-
<b>Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:</b>	
Keuntungan revaluasi tanah	104.529
Pengukuran kembali imbalan pascakerja	<u>(18.246)</u>
<b>Jumlah Laba(rugi) komprehensif tahun berjalan</b>	<b><u>1.958.839</u></b>
<b>Laba(rugi) tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:</b>	
Pemilik entitas induk	1.827.891
Kepentingan non-pengendali	<u>44.665</u>
	<b><u>1.872.556</u></b>

<b>Jumlah laba(rugi) komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:</b>	
Pemilik entitas induk	1.914.174
Kepentingan non-pengendali	<u>44.665</u>
	<b><u>1.958.839</u></b>
<b>Laba(rugi) per saham dasar dan dilusian(Rupiah penuh)</b>	<b><u>21.787</u></b>

Beban penurunan nilai asset real estat	180.000
Beban lain-lain, bersih	178.007
<b>Penyesuaian fiskal negative:</b>	
Keuntungan dari penjualan hak penguasaan	<u>(3.643.245)</u>
<b>Penghasilan netto fiskal</b>	<b><u>508.972</u></b>

**Perhitungan Penghasilan Netto Fiskal PT.DB**

Tabel 2: Sumber PT.DB, Perhitungan penghasilan netto fiskal

<b>Deskripsi</b>	<b>Nominal (Rp Juta)</b>
<b>Laba sebelum pajak penghasilan</b>	2.144.203
<b>Penyesuaian fiskal positif:</b>	
Beban penurunan nilai piutang	1.167.263
Beban pajak penghasilan final	482.744

Pada tabel 2 menunjukkan bahwa jumlah fiscal positif, yaitu Rp 2.008.014 Juta. Sedangkan jumlah fiscal negatif, yaitu (Rp 3.643.245 Juta). Jadi dapat diimpulkan total koreksi fiskal, yakni (Rp 1.635.231 Juta). pengaruh koreksi fiskal negatif lebih besar karena nilai dari keuntungan penjualan hak penguasaan sebesar Rp 3.643.245 Juta sangat signifikan dibandingkan koreksi fiskal positif. Koreksi fiskal negatif ini mengurangi penghasilan netto fiskal sehingga:

1. Dampak pada penghasilan kena pajak: Total penghasilan kena pajak menjadi lebih kecil setelah mempertimbangkan koreksi fiskal negatif,

2. Dampak pada pajak terutang: Pajak Penhasilan (PPh) Badan yang harus dibayarkan juga menjadi lebih kecil karena dasar pengenaan pajak (penghasilan netto fiskal) berkurang).

**Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Badan**

Tabel 3: Sumber PT.DB, Perbandingan PPh Wajib Pajak Badan

Deskripsi	Tanpa koreksi fiskal (Rp Juta)	Dengan koreksi fiskal (Rp Juta)
Laba sebelum pajak penghasilan	2.144.203,00	2.144.203,00
Total koreksi fiskal positif	-	2.008.014,00
Total koreksi fiskal negatif	-	(3.643.245,00)
Penghasilan Netto Fiskal	2.144.203,00	508.972,00

Tarif Pajak Badan (%)	22,00%	22,00%
Pajak Penghasilan Badan (PPh 22%)	471.724,66	111.973,84

Pada Tabel 3 menunjukkan bahwa perusahaan telah melakukan perhitungan pajak penghasilan badan dengan tarif sebesar 22% dari laba sebelum pajak penghasilan. Laba kena pajak PT. DB sebelum di koreksi fiskal sebesar Rp 2.144.203,00 Juta. Jadi jumlah pajak yang harus dibayar PT. DB sebelum dilakukan koreksi fiskal adalah: Rp 471.724,66 Juta.

Sebelum dilakukan koreksi fiskal PT.DB membayar pajak sebesar Rp 471.724,66 Juta. Hal ini tentu akan berbeda setelah dikoreksi fiskal. Laba sebelum kena pajak penghasilan Rp 2.144.204,00 Juta dan setelah dilakukan koreksi fiskal turun menjadi Rp 508.972,00 Juta sehingga jumlah pajak penghasilan badan yang harus dibayarkan setelah dilakukan koreksi fiskal hanya sebesar Rp 111.973,84 Juta.

Ini menunjukkan bahwa keuntungan yang sudah dikenai pajak final atau bukan objek pajak memberikan pengaruh besar terhadap perhitungan pajak badan. Hal ini dapat dilihat di Tabel 3 bahwasanya koreksi

fiskal negatif yang besar sangat mengurangi dasar pengenaan pajak, sehingga jauh lebih kecil dalam membayar pajak penghasilan (PPh) badan.

### **Contoh pengutipan secara langsung sebagai berikut:**

*Hasil perhitungan pajak penghasilan (PPh) badan PT. DB sesuai dengan laporan keuangan yang dibuat perusahaan dimana perusahaan menghitung terlebih dahulu pajak penghasilan badan dengan tariff yang dikenakan sebesar 22% (tariff PPh badan yang berlaku tahun 2022 dan seterusnya) dan dikalikan dengan laba kena pajak perusahaan sehingga hasil yang didapat sebelum dikoreksi fiskal berbeda dengan setelah dikoreksi fiskal. Hal ini berpengaruh terhadap pajak yang akan dibayar perusahaan karena pajak yang harus dibayar perusahaan setelah dikoreksi fiskal lebih rendah dibandingkan sebelum dikoreksi fiskal.*

*Hasil penelitian mengenai Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan pada PT. DB didapati bahwa perhitungan pajak penghasilan badan yang dihitung sesuai dengan UU No. 7 Tahun 2021 sesuai dengan tarif berdasarkan omset lebih dari Rp 50 miliar yang dihitung dengan ketentuan umum tanpa fasilitas pengurangan tarif, yakni 22% dikali*

*penghasilan kena pajak. Dan dapat juga dilihat pengaruh pajak penghasilan terutang sebelum dikoreksi fiskal Rp 471.724,66 Juta dengan setelah dikoreksi fiskal turun menjadi Rp 111.973,84 Juta, dengan demikian dapat disimpulkan perusahaan dapat mengoptimalkan pembayaran pajak secara legal dan mengurangi pajak terutang karena memanfaatkan ketentuan pajak terkait pajak final. Koreksi fiskal negatif memberikan keuntungan pajak yang sangat signifikan bagi perusahaan, karena mengurangi dasar pengenaan pajak (penghasilan kena pajak).*

### **KESIMPULAN**

1. Aturan pajak penghasilan (PPh) badan yang berlaku tahun 2022 dan seterusnya yaitu, UU No. 7 Tahun 2021 dengan tarif 22%. Dengan tarif berdasarkan omset diatas Rp50 miliar menggunakan rumus (22% x Penghasilan kena pajak) di hitung tanpa fasilitas pengurangan tarif.
2. Dampak koreksi fiskal: koreksi fiskal negatif yang signifikan (Rp 3.643.245 Juta) dari keuntungan penjualan hak perusahaan menyebabkan penurunan besar pada penghasilan netto fiskal. Walaupun ada koreksi fiskal positif Rp

- 2.004.024 Juta, pengaruhnya tidak cukup menutupi koreksi fiskal negatif.
3. Pengaruh terhadap pajak penghasilan: pertama, tanpa koreksi fiskal pajak penghasilan badan terutang adalah Rp 471.724,66 Juta. Setelah koreksi fiskal, pajak penghasilan badan terutang turun drastis menjadi Rp 111.973,84 Juta karena penghasilan netto fiskal berkurang menjadi Rp 508.972 Juta.
  4. Implikasi pajak: koreksi fiskal negatif memberikan keuntungan pajak yang signifikan bagi perusahaan, karena mengurangi dasar pengenaan pajak (penghasilan kena pajak). Namun, hal ini sesuai dengan peraturan perpajakan, dimana pendapatan yang sudah dikenakan pajak final atau bukan objek pajak (seperti keuntungan dari penjualan asset tertentu) tidak dihitung dalam penghasilan kena pajak.
  5. Manajemen pajak: koreksi fiskal menunjukkan pentingnya memahami peraturan pajak untuk mengoptimalkan pembayaran pajak secara legal. Perusahaan berhasil mengurangi pajak terutang karena memanfaatkan ketentuan pajak terkait pajak final.

6. Secara keseluruhan, koreksi fiskal negatif menguntungkan perusahaan dalam mengurangi beban pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno dan E. Trisnawati. 2010. Akuntansi Perpajakan Edisi 2 Revisi. Salemba Empat. Jakarta.
- Butar butar, Risna Nadia Mellysa. 2010. Analisis Pemenuhan Kriteria Asas-asas Perpajakan Dalam Kebijakan Pajak Penghasilan atas Usaha Jasa Konstruksi (Tinjauan atas PP No. 51 Tahun 2008), Skripsi Universitas. Jakarta.
- Hery. 2009. Akuntansi Keuangan Menengah 1. PT. Bumi Aksara, Jakarta
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2010. Standar Akuntansi Keuangan, Salemba Empat, Jakarta.
- Ilyas, Burton. 2010. Hukum Pajak. Salemba Empat, Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia, 2008. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008 mengenai Pajak Penghasilan, Jakarta.
- Rasul, Muhammad. 2015. Perlakuan Perpajakan Untuk Usaha Bidang Jasa Konstruksi. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Perbanas. Jakarta.

- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan No.187/PMK.03/2008 Tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi tanggal 20 Desember 2008.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi tanggal 4 Juni 2009
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi tanggal 20 Juli 2008.
- Resmi. 2012. Perpajakan teori dan kasus. Salemba Empat, Jakarta.
- Suandy Erly, 2010, Perpajakan, Salemba Empat, Jakarta.
- Sugiyono, 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. PT. Alfabet, Bandung
- Tjahjono, Mazda Eko Sri.2015. Analisis Pengenaan Pajak Final dan Non Final Pada Perusahaan Jasa Konstruksi di BEI,Skripsi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten.
- Utama, Rachmat Putra. 2011. Analisis Pengaruh Pemungutan PPh Final Atas Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Pada Aspek Keuangan Perusahaan Real Estate PT. Baruga Asrinusa Development, Skripsi Universitas Sultan Hasanudin. Makassar.
- Venter, Jan Herculaas. 2011. Article: Factors influencing tax evasion. Faculty of Economic and Management Sciences, University of Pretoria, Pretoria.
- Waluyo, 2010, Perpajakan Indonesia, Salemba Empat, Jakarta.
- Warren S. Carl, Reeve M. James, Duchac E. Jonathan. 2009. Principles of Accounting. 23th edition. Cengage Learning, South-Western.